

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kuotarjo:

LPKA Kutoarjo telah melaksanakan amanat undang-undang dengan mengadakan pendidikan disesuaikan dengan pendidikan terakhir Anak Didik Pemasarakatan serta pelatihan keterampilan melalui pembinaan kemandirian. Bahwa LPKA Kutoarjo sudah menyelenggarakan amanat undang-undang seperti memberikan pendidikan secara umumnya berupa pendidikan formal, pendidikan keterampilan dan pendidikan kerohanian. Namun ada ketentuan dalam undang-undang yang tidak diterapkan di LPKA Kutoarjo yaitu mengenai batas usia Anak Didik di LPKA Kutoarjo.

Pada pembinaan kemandirian di LPKA Kutoarjo, melalui program latihan keterampilan diantaranya adalah peternakan, pertanaman, perikanan dan gunting rambut, kerajinan mainan anak-anak dari koran, pembuatan sandal batik, melukis, dll. Keterampilan tersebut diberikan dengan tujuan agar Anak Didik memperoleh bekal keterampilan yang nantinya dapat digunakan atau dimanfaatkan di masyarakat.

Pembinaan yang ada di LPKA Kutoarjo antara lain adalah Pembinaan Mental Rohani, Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan, Pembinaan Olahraga dan Kesenian, Pembinaan Kemasyarakatan/ Sosial, dan Pembinaan

Kemandirian.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa LPKA Kutoarjo sudah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang khususnya Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak merumuskan untuk melaksanakan tugas pembinaan menyelenggarakan fungsi pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan kemasyarakatan, pengentasan anak, pengelolaan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan, dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada pelaksanaannya LPKA Kutoarjo mengadakan pembinaan bidang kesehatan dengan memperhatikan standar gizi makanan Anak Didik Pemasyarakatan dengan memberi makanan sebanyak 3x (tiga kali) dalam sehari. LPKA Kutoarjo juga menyediakan poliklinik dan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk Anak Didik Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pembinaan di LPKA Kutoarjo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Telah ditemukan berbagai kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya rehabilitasi di dalam LPKA Kutoarjo, yaitu:

1. Bangunan LPKA Kutoarjo tersebut merupakan bangunan tua peninggalan Belanda, dari segi bangunan dapat dikatakan tidak layak anak karena ukuran selnya terlalu sempit yang diharusnya

dihuni oleh tiga Anak Didik tetapi diisi oleh lima Anak Didik masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana yang disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum masih terbilang kurang. Ketersediaan buku-buku perpustakaan, sarana pendidikan atau alat-alat keterampilan yang masih terbatas.
3. Tenaga ahli atau orang yang berpengalaman (tutor) dalam membimbing anak yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi sangat berguna agar dapat *transfer of skill* yang berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum nantinya. Sumber daya manusia yang kurang handal, perbedaan kualitas pendidikan dan latar belakang sehingga pelaksanaan pembinaan belum dapat berjalan dengan maksimal.
4. Karakteristik atau watak pada diri setiap anak berbeda-beda, juga membuat sulit melaksanakan pembinaan secara baik. Tidak sedikit anak yang berhadapan dengan hukum yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri, jika pelanggarannya berat dan fatal maka anak yang berhadapan dengan hukum mendapat hukuman pengasingan paling cepat 6 hari dan paling lama 14 hari atau sampai anak yang berhadapan dengan hukum itu menyesali perbuatannya.

B. SARAN

Perlunya kedisiplinan petugas dalam menyiapkan berkas pengajuan pemindahan Anak Didik masyarakat yang telah berusia 18 tahun dari

LPKA Kutoarjo ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa. Supaya LPKA Kutoarjo menambah tenaga sumber daya manusia (SDM) yang berlatar belakang pendidikan S1 dibidangnya dengan cara mengusulkan ke Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah. Segera untuk diupayakan membangun sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo serta fasilitas untuk menunjang bakat anak didik, kaitannya dengan karakter masing-masing Anak Didik pemasyarakatan. Dibutuhkannya tenaga pendamping dari psikolog untuk membantu mengatasi permasalahan Anak Didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.